



# PEMERINTAH KOTA BENGKULU

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444  
B E N G K U L U

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU  
NOMOR : 421.75/ 154. /IV. D.DIK/2018

### TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM DIRGANTARA FLIGHT  
ATTENDANT SCHOOL ( DIFASC )  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) DIFASC

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Harry Nopiar, selaku Pimpinan/Pengelola LKP Difasc tanggal 18 Januari 2018
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga LKP LKP DIFASC tanggal 18 Januari 2018, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program Dirgantara Flight Attendant school ( Difasc );  
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);  
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 24 Februari 2018.  
2. Surat Rekomendasi izin Lembaga LKP DIFASC dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) nomor 421.75/08/LKP/DPMTTSP/III/2018 tanggal 26 Agustus 2017



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAMTATA DIRGANTARA FLIGHT ATTENDANT SCHOOL LKP DIFASCH

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program Dirgantara Flight Attendant School ( Difasc ) pada lembaga pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal kepada yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : LKP DIFASC  
Jenis Pendidikan : Nonformal (LKP)  
Alamat : Jl.Merapi Raya Ruko No.16  
Kelurahan : Kebun Tebeng  
Kecamatan : Ratu Agung  
Kota : Bengkulu  
Ketua : Harry Nopiar

KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 8 februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu



**Dra. Rosmayetti, MM**

Pembina Utama Muda

Nip. 196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu